



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 993 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dapat mendirikan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan rumah sakit pada masyarakat dan mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang, perlu didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 388 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Proses pendaftaran registrasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2451 Tahun 2016 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 993 TAHUN 2017

Tanggal 23 Mei 2017

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

No.	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	RSUD Cempaka Putih	Jln. Rawasari Selatan No. 1, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	RSUD Sawah Besar	Jln. Dwi Warna I No. 6-8, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	RSUD Johar Baru	Jln. Tanah Tinggi XII, RT.14/RW.7, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat
4.	RSUD Kemayoran	Jln. Serdang I, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5.	RSUD Tanah Abang	Jln. K.H. Mansyur No. 30, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
6.	RSUD Tugu Koja	Jln. Walang Permai No. 39, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	RSUD Tanjung Priok	Jln. Bugis No 2, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
8.	RSUD Cilincing	Jln. Madya Kebantenan No. 4 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
9.	RSUD Pademangan	Jln. Budi Mulia Raya No. 2, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
10.	RSUD Kembangan	Jln. Topas Raya Blok F2 No.3, Taman Meruya, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	RSUD Kali Deres	Jln. Satu Maret No. 48, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Kota Administrasi Jakarta Barat
12.	RSUD Tamansari	Jln. Madu No. 10, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	RSUD Jagakarsa	Jln. M. Kahfi I No. 27A, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan
14.	RSUD Tebet	Jln. Prof Supomo SH No. 54, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
15.	RSUD Mampang Prapatan	Jln. Kapten Tendean No. 9 Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Nama Rumah Sakit	Alamat
16.	RSUD Pesanggrahan	Jln. Cenek I No. I Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
17.	RSUD Kramat Jati	Jln. Inpres Raya No. 48, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
18.	RSUD Matraman	Jln. Kebon Kelapa Raya No. 29, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur
19.	RSUD Ciracas	Jln. Raya Lapangan Tembak No. 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur
20.	RSUD Kebayoran Baru	Jln. Abdul Majid No. 28, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan
21.	RSUD Jati Padang	Jln. Raya Ragunan RT 008/02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT